



PUTUSAN

Nomor 2425/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 50 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Pegawai PT. Sky Comping Indonesia, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2425/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 03 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1995, berdasarkan kutipan akta nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 06/6/IV/1995 tertanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nama KUA, Kabupaten Nganjuk,;

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan
3. ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ... sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

;

5. Bahwa pada merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, 02 Juli 2016

Kepada Yth

Ketua Pengadilan Agama Cibinong

Di

Cibinong

Perihal: Gugatan Harta Bersama

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan dibawah ini RANDY ADITYA PRATAMA S.H., ARIF JUNIARTO, S.H., MOH. IKHWAN MUFTI, S.H. dan OSMAN A. TRIATMOJO, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat PRATAMA & PARTNERS beralamat Cikaret Rt. 03/02 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Pebruari 2016 bertindak untuk dan atas nama:

Penggugat, umur: 50 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai PT. Sky Comping Indonesia, Alamat: Jl. Raya Cileungsi Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor; selanjutnya disebut sebagai;-----PENGGUGAT;

Dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) terhadap:

Tergugat, umur: 47 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Rt. 05 Rw. 02 No. 8 Kel./Desa Ganungkidul, Kecamatan Ngajuk, Kabupaten Nganjuk; selanjutnya disebut sebagai;-----TERGUGAT;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dahulu adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada 26 Maret 1995 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nama KUA, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:06/6/IV/1995, tertanggal 26 Maret 1995;
2. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan dan pada tanggal 1 Oktober 2012 PENGGUGAT dan TERGUGAT resmi bercerai di Pengadilan Agama Nganjuk, Jawa Timur, dengan akta cerai No. 1557/AC/2012/PA.Ngj.;
3. Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2008 di Bogor, Tergugat melakukan perjanjian Kredit dengan Nomor: 00054/PK/054/2/01/2008, atas Sebidang tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dengan hak sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4530/Sukamaju atas nama Tergugat yang terletak di Perumahan Citra Indah Blok T.00/02, KM. 23,2 Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
4. Bahwa, sejak awal kredit rumah sebagaimana poin 2 gugatan ini, semua biaya ditanggung oleh Penggugat tanpa adanya sumbangsih dari Tergugat sama sekali;
5. Bahwa, sejak tanggal 01 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, dengan jerih payah dan kerja keras Penggugat, tetap Penggugat lah yang membayarkan cicilan Kredit Perbulan, pada disitu terdapat pula kewajiban Tergugat untuk membayarkan cicilan tersebut tetapi hal itu tidak pernah Tergugat lakukan, apabilan dikalkulasikan cicilan rumah yang telah Penggugat bayarkan sejak resmi bercerai bulan Oktober 2012 sampai saat ini yaitu bulan Juli tahun 2016 adalah 46 bulan X Rp. 1.524.381 = Rp. 70.121.526,;
6. Bahwa, kredit yang telah terbayarkan tersebut seharusnya Tergugat membayar kepada Penggugat atau setidaknya bagian Tergugat dikurangi dengan setengah cicilan yang telah dibayar oleh Penggugat;
7. Bahwa, cicilan kredit rumah Penggugat dengan Tergugat sampai dengan bulan Januari 2018, bila dikalkulasikan sisa kredit yang belum terbayarkan

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Januari 2018 yaitu: 18 bulan X Rp. Rp. 1.524.381= Rp. 27.438.858;

8. Bahwa, atas sisa kredit/cicilan yang belum terbayarkan hingga saat ini sampai tahun 2018 atas rumah yang merupakan objek perkara dalam perkara ini, merupakan kewajiban yang dipikul oleh PENGGUGAT selama ini, maka dari itu seharusnya menjadi "HUTANG BERSAMA" antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat juga terkena beban untuk membayarkan hutang bersama tersebut;

9. Bahwa, atas harta bersama yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana yang ada dalam gugatan pada poin 3, maka selayaknyalah PENGGUGAT mendapatkan bagian yang lebih besar daripada TERGUGAT, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut merupakan bagian PENGGUGAT dan $\frac{1}{4}$ bagian merupakan bagian TERGUGAT, pembagian tersebut bersandarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No; 266K/AG/2010;

10. Bahwa, atas hutang bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan tersebut, selayaknyalah hutang sebagaimana yang disebutkan dalam poin 6 dalam gugatan ini di bagi dua dan dibebankan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa, menurut Pasal 118 a ayat 3 HIR jo Pasal 1435 Rbg dan pasal 99 huruf a ayat 8 RV adalah objek sengketa yang terdiri dari barang tidak bergerak (real property/immovable property). Dalam sengketa yang menyangkut barang tidak bergerak maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan ditempat mana barang objek perkara diletakkan.

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama berupa:

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dengan hak sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4530/Sukamaju atas nama Tergugat yang terletak di Perumahan Citra Indah Blok T.00/02, KM. 23,2 Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;

3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada amar poin 2.1. sampai dengan 2.2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut merupakan bagian Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian merupakan bagian Tergugat;

5. Menetapkan, hutang selama berumah tangga, adalah hutang bersama untuk di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian sebagaimana amar poin (4) yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama secara natura atau lelang di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi berdasarkan amar poin (4);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Demikian, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim yang Terhormat, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat

RANDY ADITYA PRATAMA S.H.,

ARIF JUNIARTO, S.H.,

MOH. IKHWAN MUFTI, S.H.

OSMAN A. TRIATMOJO, SH

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2425/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal dan tanggal yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/6/IV/1995 bertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nama KUA, Kabupaten Nganjuk,, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh, bertanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. , menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitarsampai sekarang;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. , menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ...;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/6/IV/1995 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nama KUA, Kabupaten Nganjuk, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 26 Maret 1995;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu , dan ;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang yang disebabkan oleh sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- a. 1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (Drs. Sapto Murtiono bin Mochamad) dan Tergugat (Dra. Soelistijo Hariniwati binti Soleadi) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- b. 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Shonhaji, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Effendy, H. A. dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, H. A.

Drs. H. Shonhaji, M.H.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Pupu Saripudin,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp.185.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.276.000,-
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)